



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 25.3.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, pada pasal 23 ayat 3, disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) Profesor, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan profesor dari tiap-tiap fakultas;
- b. bahwa dalam Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengangkatan Anggota, Pemilihan Ketua, dan Pemilihan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang, pada pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) guru besar aktif, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan guru besar dari tiap-tiap fakultas;
- c. bahwa Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D., NIP 195008221984031001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 182518/A4.3/KP/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah diangkat sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Linguistics pada Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa Dr. Nurul Murtadho, M.Pd, NIP 196007171986011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 182520/A4.3/KP/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah diangkat sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Linguistik Terapan pada Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Negeri Malang.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

KESATU : Menetapkan Prof. Drs. Achmad Efendi, M.A., Ph.D., NIP 195008221984031001, Pembina, IV/a, Guru Besar dalam bidang ilmu Linguistics pada Fakultas Sastra (FS) UM, dan Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd, NIP 196007171986011001, Pembina, IV/a, Guru Besar dalam bidang ilmu Linguistik Terapan pada Fakultas Sastra (FS) UM, sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Malang.

KEDUA .....

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 25 Maret 2015  
Rektor,

*ve.*



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Ketua Senat
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan
  4. Direktur Pascasarjana
  5. Para Ketua Lembaga
  6. Para Kepala Biro
  7. Para Kepala UPT
  8. Kasubbag Tata Usaha BUK
- Universitas Negeri Malang

↑